

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan ekonomi umat khususnya di Indonesia, semakin tidak menampakan kemajuan, baik dari segi produksi maupun investasi, sehingga Negara semakin terkuras energinya untuk memantaskan perekonomian yang belum kunjung baik dan menampilkan harapan yang ideal. Perekonomian alih-alih idealisme ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, nyatanya utang negara belum kunjung selesai sampai saat ini malah utang negara semakin membengkak, dengan utang inilah yang bisa disebut atau dikatakan sebagai pembiayaan pembangunan negara.

Dalam fenomena lainnya adalah banyaknya pemasukan dari luar negeri (impor), sampai dalam bentuk makanan, yang setiap tahun paling tidak menghabiskan lima sampai enam dolar. Tentu saja dalam hal ini makin memperparah peningkatan ekonomi umat, yang semakin hari semakin mendesak. Belum lagi kemunculan Covid-19 yang semakin banyak korban baik itu masyarakat yang di PHK, maupun perusahaan yang gulung tikar sehingga memiskinkan banyak masyarakat dhuafa

Keadaan masyarakat akhirnya semakin termarginalkan dalam perekonomian, baik itu peternakan, perikanan, pertanian, bahkan dalam bentuk usaha produktif lainnya. Padahal umat islam yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia mempunyai potensi permodalan dan keterampilan yang sangat tinggi. Artinya islam memiliki modal dan menjadi pemilik yang seharusnya mampu memproduktifitaskan negara, baik itu investasi maupun agribisnis.

Persoalan saat ini, pembiayaan merupakan salah satu permasalahan atau problematika dalam pengupayaan pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan peningkatan pembrdayaan masyarakat, bahkan sampai peningkatan Sumber Daya Insani (SDI) padahal islam memiliki sumber institusi pembiayaan yang sangat banyak, baik itu yang wajib maupun yang sunah. Institusi tersebut ialah zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, jariah, dan wasiat. Namun, kenyatanya, institusi pembiayaan islam saat ini belum dapat

dilaksanakan dengan baik. Selain karena permasalahan tersebut, kesediaan buku pedoman, risalah, dan masalah fiqh yang diperlukan masih sangat kurang, juga masih perlunya dorongan yang kuat dari masyarakat untuk lebih meningkatkan perannya dalam upaya peningkatan perekonomian.

Seperti yang kita ketahui, bahwasannya ada tiga kekuatan yang sangat besar di dunia yang akan mempengaruhi sistem ekonomi satu sistem ekonomi sosialis, dua ekonomi kapitalis dan yang ketiga sistem ekonomi Islam. Ketiga arus ini sangat berlaku di setiap negara, sama seperti ekonomi kapitalis di mana semua negara di Dunia menggunakan sistem ekonomi kapitalis seperti yang ada saat ini. Dengan implementasi sistem ekonomi

kapitalis, kebanyakan orang menyadari hal ini banyak kekurangan, contoh yang bisa kita lihat adalah yang berada semakin berada namun yang kebawah semakin seret, hanya pemilik modal yang dapat bertahan hidup dengan menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Lebih Seiring berjalannya waktu, orang-orang tampaknya mencari sistem terbaik di dunia dibandingkan dengan dua sistem yang ada, yaitu sistem ekonomi Islam.

Seiring dengan perkembangan pesat dan berbagai permasalahan, zakat merupakan kekayaan yang perlu dikelola oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, menurut hukum Islam. (Anshori, 2006:12). Menurut UU no. 23 tahun 2011, sebagai harta wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima menurut hukum Islam. Undang-undang tersebut, menguraikan prinsip-prinsip amal yang diketahui kesejahteraan umum, untuk meningkatkan keadilan sosial dan mengatasi kemiskinan, sehingga tidak ada orang atau kelompok yang besar di antara orang kaya dan miskin.

Menurut berbagai ahli yaitu Maliki, Hambali, Syafi'id dan juga Hanafi, zakat berarti berkah, kesuburan, kemurnian dan kebajikan. Sedangkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan, zakat sebagai harta atau makanan pokok yang harus dikelola oleh orang yang membutuhkan. Zakat mengandung berkah sekaligus kebaikan, sehingga harta menjadi suci dan bertambah. Setiap muslim yang memiliki harta dan mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat, termasuk anak-anak yang belum dewasa. Jadi dia tidak sehat. Jika pemiliknya dan telah mencapai nisab, ia wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula jika

ada orang yang meninggal dunia dan tidak sempat membayar zakat, maka ahli waris wajib wajib mengeluarkan zakat membayar zakat sebelum harta tersebut dibagikan.<sup>1</sup>

Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 109, mengatakan bahwa zakat sebagai harta yang harus dikelola oleh muzakki dengan ketentuan yang sesuai dengan Syariah dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima (mustahiq). Sedangkan dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata yang sangat mendasar dari kata zaka yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih dan juga baik. Ada yang namanya tumbuh, artinya tumbuh dan berkembang, dan ada yang beramal, artinya dia rendah hati. Namun yang paling ampuh menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasarnya zaka yang artinya bertambah dan tumbuh, maka dapat dikatakan, tumbuhan itu adalah zaka yang artinya tumbuh, tetapi segala sesuatu yang tumbuh disebut zaka yang artinya bertambah. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka di sini bisa disebut zaka yang artinya bersih. Dan jika ada orang yang diberi sifat sedekah dengan pengertian yang baik, berarti orang tersebut mulai memiliki nada yang lebih baik. Zaki, artinya mereka memiliki sifat yang lebih baik dari pada mereka yang baik, dan kata “hakim zaka saksi” artinya hakim mengatakan bahwa jumlah saksi diperbanyak.<sup>2</sup>

Pengelola zakat ataupun infak/sedekah dibuat untuk menjadikan umat Islam Indonesia dalam rangka sarana ibadah. Organisasi zakat infak/sedekah merupakan organisasi yang berpusat dalam pengelolaan zakat ataupun infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat infak/sedekah merupakan dari muslim yang mempunyai kewajiban membayar zakat ataupun sering juga disebut dengan muzakki (Jasafat, 2015).

Lembaga amal sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab (kepercayaan) orang-orang yang beriman (muzakki) untuk menyalurkan zakat yang telah diterimanya kepada orang-orang yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran zakat merupakan penyaluran zakat yang efektif secara langsung kepada sasaran dan menjangkau

---

<sup>1</sup> Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 244

<sup>2</sup> Azizah, Siti Nurul, *Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Baznas Kota Semarang) Hal*, 2018.

mereka yang membutuhkan. Sedangkan pendistribusian zakat yang efisien adalah pendistribusian zakat yang benar.

Ada tiga aspek utama terkait dengan Akuntansi zakat diantaranya: penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi mengenai lembaga pengelola zakat sebagai pengelola dan para pihak yang tertarik dengan informasi ini. Untuk mengelola informasi dalam Penghitungan zakat dibutuhkan dari proses pengendalian manajemen yaitu Perencanaan, pembuatan program, alokasi sumber daya atau alokasi dana, dan evaluasi kinerja, Pelaporan kinerja.

Sangat berguna Informasi Akuntansi yang dapat mengambil keputusan dalam membantu pengelola mengalokasikan zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam memilih program yang efektif dan tepat. Memilih kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan juga ekonomis akan sangat membantu dalam pengalokasian dana, baik zakat, infaq, shadaqah, hibah, maupun wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat juga dapat dipakai alat untuk membantu dalam pengukuran kinerja terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini, sangat diperlukan terhadap faktor utama dalam membentuk indikator kinerja untuk menjadi awal penilaian kinerja.

Zakat merupakan salah satu hak yang dianugerahkan Allah kepada manusia yang memiliki kekayaan sebagai umat islam untuk membersihkan harta yang di peruntukan kepada para kaum dhuafa dan mustahik lainnya (kelompok yang berhak menerima zakat) mengeluarkan zakat merupakan salah satu tanda sukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan terhadap manusia dan juga dapat menyucikan jiwa dari para sikap kikir, dengki.

Oleh karena itu zakat merupakan rantai terhadap peningkatan dan juga kesejahteraan masyarakat muslim dan tidak dapat diremehkan. Dalam fiqh masalah zakat ditempatkan pada kitab kedua rub al-ibadah, sehingga ibadah zakat mudah diketahui secara

otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. (*ma'lum min al-din bi al-darurah*).<sup>3</sup>

Kebijakan tentang zakat ini secara berkembang dan berpengetahuan di masyarakat sejak lama merupakan beras yang dikeluarkan oleh masyarakat pada bulan Ramadhan dengan takaran 2,5kg yang disebut zakat fitrah yang berkewajiban setiap umat muslim mengeluarkannya sedangkan zakat ini telah di atur dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah) : 267) maupun hadits yang menjelaskan mengenai zakat maal atau zakat harta. Adapun (Anshori, 2006: 12). No. 23 Tahun 2011, Undang-Undang mengenai zakat mengenai harta yang perlu dikeluarkan baik oleh masyarakat atau seorang muslim maupun badan usaha untuk dinerikan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima yang telah di syariatkan kepada kita sebagai umat islam. Dalam Undang-undang tercantum bahwa sannya tujuan dari zakat ialah untuk dapat mewujudkan masyarakat kesejahteraan, pencegahan terhadap kemiskinan masyarakat, supaya dapat meningkatkan terhadap keadilan social sehingga dapat diharapkan untuk masyarakat tidak terjadinya gap atau sering kita dengan dengan kesenjangan yang sangat tinggi terhadap kaya dan miskin. Adapun PSAK109 enjelaskan bagwa sannya tujuan dari zakat ialah tercapainya pengelolaan zakat yang dilakukan dan di Kelola secara baik dan juga propesional (good zakat governance), merupakan zakat yang harus dikelola melalui kelembagaan yang sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas.

Manajemen zakat berdasarkan No. 23 Tahun 2011 Undang-Undang ialah salah satu kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan juga pengorganisasian terhadap pengumpulan, penyaluran dan juga pemberdayaan mengenai zakat, Adapun di Indonesia yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan zakat merupakan Lembaga yang mengelola zakat secara formal yang berdasarkan hukum yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang telah dibentuk oleh pemerintah dan juga LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang telah di bentuk oleh masyarakat secara langsung dan telah di kukuhkan oleh pemerintah.

---

<sup>3</sup> Ali yafie, *Menggagas Fikih Sosial dari Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), cet.ke-3 h.231

Dalam pengupayaan terhadap tugas ataupun fungsi dari BAZNAS bisa bantu oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ialah salah satu organisasi yang telah dibentuk oleh BAZNAS guna untuk membantu dalam pengumpulan zakat.

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh salah satu organisasi pengelola zakat ialah menghimpun dana zakat. Kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap zakat dan sangat bergantung terhadap paralelisme atau muzakki (donator). Dalam kegiatan tersebut selama masih adanya donator atau muzakki yang menyalurkan atau memberikan zakatnya kepada OPZ maka terhadap fungsi OPZ berjalan secara lurus atau baik. Namun, sebaliknya jika tidak ada donatur atau muzakki yang menyalurkan zakatnya terhadap OPZ maka tidak akan berfungsi adanya OPZ sebagaimana harusnya. Salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh OPZ ialah harus menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan juga terhadap motivasi masyarakat sebagai muslim yang dapat dan mampu menunaikan kewajiban terhadap zakat terhadap OPZ salah satunya membayar terhadap organisasi yang formal yang telah berdasarkan hukum yaitu BAZNAS ataupun LAZ

Sebagai lembaga yang terpercaya, lembaga zakat berkewajiban untuk: mencatat setiap setoran zakat di muzakki baik jumlah maupun jenis zakatnya, kemudian melaporkan pengelolaan zakatnya kepada masyarakat. Untuk Akuntansi diperlukan untuk melakukan fungsi ini. Sehingga fungsi akuntansi zakat cukup untuk mencatat dan melaporkan penerimaan dan peruntukan zakat. Setiap lembaga atau perusahaan diwajibkan untuk mencatat kegiatan akuntansi yang berlangsung di perusahaan yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi syariah terjadi karena kebutuhan akan transaksi keuangan yang solid dan mapan, sehingga dapat mengendalikan semua transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Ada begitu banyak factor yang menyebabkan rasio dalam penghimpunan dana zakat di Indonesia yang terbilang sangat kecil, diantaranya: pertama factor masyarakat yang kurang akan kesadarannya, kedua, sosialisasi dan penghimpunan masih kurang, ketiga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ, empat kurangnya keterbukaan, dan yang terakhir masyarakat Indonesia yang besarnya akan budaya telah menjadi kebiasaan yang sudah cukup lama dan cenderung terhadap membayar zakat secara langsung sehingga

tidak melalui Lembaga yang sudah formal dan telah berdasarkan hukum (BAZNAS ataupun LAZ).

Survey yang dilakukan oleh PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa salah satu penyebab menurunnya penyaluran dana zakat oleh muzakki kepada BAZNAS dan juga LAZ adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZNAS.

Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ maka akan sangat berimbas terhadap optimalisasi zakat dan potensinya. Sebab itu, adanya alat untuk digunakan OPZ untuk selalu menumbuhkan kepercayaan masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas OPZ merupakan menjalankan satu sistem Akuntansi dengan baik dalam pengelolaan zakat.

Dengan sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ dapat lebih efektif, efisien dan transparan dalam penggunaan zakat dan juga jelas sumber dananya dapat dipertanggungjawabkan (nyata). Sistem akuntansi adalah rumusan, catatan, prosedur, dan alat yang dapat digunakan untuk mengatur dan mencari data tentang bisnis atau kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan tanggapan berupa laporan yang diperlukan untuk dapat memantau manajemen. bisnis dengan orang lain yang tertarik. berpesta. Muzakki, pemerintah, mustahik, masyarakat/ummah) dalam rangka pelaksanaan hasil operasional (Howard F. Settler dalam Hariningsih, 2006): 3). Menurut Mulyadi (2001: 3) Sistem akuntansi adalah suatu bentuk, catatan, dan laporan yang telah dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan suatu perusahaan.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) merupakan organisasi mengenai profesi akuntan di Indonesia yang berkontribusi terhadap sistem Akuntansi yang baik yaitu OPZ. Sehingga tahun 2010, ikatan Akuntansi mengeluarkan pernyataan mengenai standar Akuntansi keuangan atau sering di kenal dengan PSAK yang berkenaan dengan zakat yaitu PSAK 109 yang didalamnya mempunyai tujuan: mengatur mengenai Akuntansi zakat, infak/sedekah yang didalamnya terdapat mengenai peraturan pengakuan, penyajian, dan juga peraturan mengenai pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah dan berlaku pada

pengelola zakat yang didalamnya mewajibkan mengenai pengumpulan dan juga penyaluran atau pendistribusian zakat, infak/sedekah.

PASK dikeluarkan sebagai pedoman atau pegangan mengenai standarisasi baik dalam pencatatan, transaksi dan juga dalam penyusunan pelaporan keuangan yang akan dibuat oleh pengelola zakat atau organisasi. Dengan adanya standarisasi ini akan terjadi keseragaman dan komparabilitas dalam pendaftaran dan juga dalam pelaporan keuangan dari organisasi pengelola zakat di Indonesia, sehingga ini dapat memudahkan terhadap akuntan public dalam mengaudit atas pelaporan keuangan dari OPZ.

Sehingga masyarakat akan mengetahui dan juga mempercayai zakat yang dikelola dan juga penyaluran dana zakat. Dengan demikian kualitas pelaporan keuangan yang akan dilaporkan dengan penyusunan standar Akuntansi zakat PSAK 109 sangat diharapkan dapat melaksanakan sesuai dengan tugas Lembaga amil zakat dengan Amanah yang sedang dijalankan. Yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan pelaporan dan akuntabilitas untuk implementasi digunakan untuk manusia.

Zakat, infaq dan sedekah merupakan bagian yang penting dan sangat jelas dalam sistem ekonomi Islam. Berdasarkan ketentuan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bagian Kelima Pasal 29 (1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan bakti sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Forum Zakat bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK no. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diharapkan dapat tercapai keseragaman pelaporan sehingga masyarakat dapat membaca laporan penanggung jawab lembaga Amil Zakat dan mengawasi pengelolaannya. Selain penerapan PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi Amil Zakat menggunakan prinsip syariah dan sejauh mana lembaga tersebut dilembagakan, Lembaga Amil Zakat memiliki tingkat kepatuhan dalam penerapannya. PSAK 109 mengatur tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah, memuat definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan hal-hal yang terkait. dengan kebijakan penyaluran untuk operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah.



Dalam fenomena saat ini seperti di Indonesia, kekuasaan negara diwakili oleh suatu bentuk lembaga perantara (Amil), yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, setiap pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang meliputi pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Masyarakat (LAZ) bersertifikat oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Dengan demikian, gambaran penerapan laporan akuntansi zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 berperan penting bagi LAZISMU Jawa Barat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja yang lebih baik. Sehingga penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut, sehingga penulis tertarik dengan judul skripsi “ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA LAZISMU JAWA BARAT”

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam hal ini kita akan membahas tentang identifikasi, batasan dan bentuk Masalah skripsi yang berjudul “ Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lazismu Jawa Barat” Sebelum menulis ke data yang diperoleh dengan prosedur ilmiah ditentukan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi perusahaan.

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah PSAK 109 pada lembaga amil zakat LAZISMU Jawa Barat?
2. Apakah penyajian laporan keuangan LAZISMU Jawa Barat telah sesuai PSAK No. 109?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah masalah tersebut, maka dapat diambil tujuannya penelitian ini:

1. untuk mengetahui penerapan Akuntansi zakat pada LAZISMU Jawa barat sesuai dengan psak 109
2. untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan LAZISMU Jawa Barat dengan PSAK 109

---

<sup>4</sup> M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006), h.138.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak-pihak berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu bentuk aplikasi teori yang penulis peroleh di bangku kuliah. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah di Lazismu Jawa Barat

- a. Mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 di Lazismu Jawa Barat.
- b. Sebagai pengetahuan penulis dalam membandingkan teori-teori yang telah diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), untuk mendapatkan gelar Sarjana.

2. Bagi Lazismu Jawa Barat

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Lazismu Jawa Barat menggunakan Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah berdasarkan PSAK 109.
- b. Sebagai alat atau pengendalian kinerja menggunakan sistem akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menjadi acuan terhadap terhadap penelitian selanjutnya.